



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmptsp.pasuruankab.go.id](http://dpmptsp.pasuruankab.go.id) e-mail : [dpmptsp@pasuruankab.go.id](mailto:dpmptsp@pasuruankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/627/IPPSPP/XII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 06 Desember 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN NU AL FAQIHIAH**  
Nama Ketua Lembaga Pendiri : Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF  
Nama PAUD : **TK AL FAQIHIAH**  
Alamat PAUD : Dusun Babat Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan  
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2709220022396  
NPSN : 20552657

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 08 Desember 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

**BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.**  
NIP. 197410311993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022120002



# “ YAYASAN NU AL FAQIHIYAH ”

NOMOR AHU-0016572-AH.01.04.Tahun 2015

**BABAT - RANDUPITU - GEMPOL - PASURUAN**

Sekretariat : Dsn. Babat - Kec. Gempol - Kab. Pasuruan Telp. ( 0343 ) 659153

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 45/TK.AF.02.01/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas nama Ketua Yayasan AL FAQIHIYAH Dusun Babat Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa tersebut dibawah ini :

Nama Yayasan : TK AL-FAQIHIYAH  
Alamat : Jl. Masjid Baitul Muttaqien Babat Desa Randupitu  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Adalah benar - benar lembaga tersebut diatas berdiri sejak tanggal 14 Juli 1983.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Randupitu, 24 Agustus 2023  
Ketua Yayasan AL FAQIHIYAH  
  
TAMSUL MA'ARIF

